



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 181 /I.05/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/ 7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan keuangan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata, partisipatif dan inklusif perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 500/14/04/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membuat kebijakan yang bersifat strategis terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 - b. melakukan koordinasi program Percepatan Akses Keuangan kepada lembaga terkait dalam rangka membantu pendanaan usaha mikro dan usaha kecil menengah non APBD;
 - d. melakukan sosialisasi/pemantauan, monitoring dan evaluasi akses layanan keuangan dan perluasan inklusi keuangan; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas TPAKD Kabupaten Lampung Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/249/1.05/HK/2024, tanggal 29 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran pada masing masing Perangkat Daerah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 12 Februari 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 181 / I.05 / HK / 2025
TANGGAL : 12 Februari 2025

SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TAHUN 2025

- I. Pengarah : 1. Bupati Lampung Selatan
2. Wakil Bupati Lampung Selatan
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- III. Ketua : Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Wakil Ketua : Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab, Lampung Selatan
- VI. Anggota : 1. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung
2. Kepala Cabang Bank Lampung Kalianda
3. Kepala Cabang BRI Kalianda
4. Kepala Cabang BNI Kalianda
5. Kepala Cabang Bank Mandiri Kalianda
6. Kepala Cabang Bank Sari'ah Indonesia Kalianda
7. Kepala Cabang Bank Eka Kalianda
8. Kepala Cabang Pegadaian Kalianda Kab. Lampung Selatan
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Selatan
10. Universitas Muhammadiyah Kalianda
11. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan
Kemasyarakatan Lampung Selatan
12. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan
15. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Lampung Selatan
16. Kepala Dinas Koperasi,UKM Kabupaten Lampung Selatan
17. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Lamsel
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Lamsel
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Lam-Sel
20. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
21. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lampung Selatan.
22. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Lampung Selatan
23. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
24. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lampung Selatan
25. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
26. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung selatan
27. Jabatan Fungsional Analis Perekonomian Setdakab Lampung
Selatan.
- VI. Sekretariat : Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO